

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi perhatian yang cukup serius baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan tersebut diperlukan biaya yang relatif tidak sedikit, dan upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Pajak terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak yang subjektif, oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subjeknya. Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Mardiasmo (2016:9) Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu: *Official Assesment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Salah satu pajak yang menggunakan *Withholding System* adalah Pajak Penghasilan pasal 23 yaitu Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain dipotong oleh PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Penghasilan yang

dikenakan yaitu dividen, bunga, royalty, hadiah, sewa, dan jasa-jasa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri bahan bangunan. Dalam menunjang kelancaran proses pendistribusian produk semen, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk membutuhkan bantuan pihak ketiga yaitu jasa pengangkutan. Atas penggunaan jasa tersebut PT Semen Indonesia (Persero) Tbk memiliki kewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan pasal 23 rekanan. Pemotongan dilakukan pada akhir bulan pembayaran dan disesuaikan dengan tarif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Semua pembayaran dan penyetoran menggunakan sistem kode billing. Penyetoran dilakukan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Setelah penyetoran pajak dilakukan, akan diberikan dokumen BPN yang berisi NTB dan NTPN. Dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 menggunakan SPT Elektronik menggunakan *e-filing* dan dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pada bulan Oktober 2019 terdapat pembatalan transaksi dari salah satu tender. Namun pihak penginput tagihan tidak mengonfirmasi ke bagian verifikasi, sehingga tender tersebut sudah tercetak bukti potongnya dan mengalami lebih bayar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penting adanya pengetahuan terhadap pemotongan, penyetoran dan pelaporan surat pemberitahuan serta pemberian solusi atas pajak penghasilan pasal 23 di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Dengan harapan meminimalisir kesalahan pemotongan pajak penghasilan pasal 23.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengangkutan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk?

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.3.1.1 Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Waluyo (2017: 06) antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**, artinya Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. **Fungsi Mengatur (*Reguler*)**, artinya Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

1.3.1.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo dalam (2017:12) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan atau pembebanan, menurut sifat dan menurut pemungut dan pengelolanya.

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
 - a. **Pajak langsung**, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. **Pajak tidak langsung**, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

a. **Pajak subjektif**, adalah pajak yang pemungutnya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. **Pajak objektif**, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:

a. **Pajak pusat**, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. **Pajak daerah**, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 20 Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

1.3.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan Pajak menurut (Mardiasmo, 2016; 8-9) terdiri atas 3 sistem, adalah sebagai berikut

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, ciri-cirinya adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

1.3.2 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang PPh, yang dimaksud Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan menurut Pasal 4 Undang-Undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

1.3.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

1.3.3.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak Badan dalam Negeri.
3. Penyelenggara Kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-50/PJ/1994 meliputi :
 - a) Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

1.3.3.2 Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016:286) penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 bersarkan UU Nomor 36 tahun 2008 yaitu :

1. Dividen.
2. Bunga.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Jenis jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, yaitu:

1. Jasa penilai (*appraisal*);

2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
7. Jasa perancang (*design*);
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Jasa penebangan hutan;
13. Jasa pengolahan limbah;
14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
15. Jasa perantara dan/atau keagenan;
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
18. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
19. Jasa *mixing* film;
20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, *photo*, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder;
21. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
23. Jasa internet termasuk sambungannya;

24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
28. Jasa maklon;
29. Jasa penyelidikan dan keamanan;
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
31. Jasa penyediaan tempat, dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Jasa pembasmian hama;
33. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
34. Jasa sedot *septic tank*;
35. Jasa pemeliharaan kolam;
36. Jasa katering atau tata boga;
37. Jasa *freight forwarding*;
38. Jasa logistik;
39. Jasa pengurusan dokumen;
40. Jasa pengepakan;
41. Jasa *loading* dan *unloading*;
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
43. Jasa pengelolaan parkir;
44. Jasa penyondiran tanah;

45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Jasa pemeliharaan tanaman;
48. Jasa pemanenan;
49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi;
51. Jasa pencetakan/penerbitan;
52. Jasa penerjemahan;
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Jasa pengelolaan penitipan anak;
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Jasa sertifikasi;
60. Jasa *survey*;
61. Jasa *tester*, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15 % dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.3.4 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan penetapan tarif yang terdapat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 Pasal 15 ayat (3), pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Badan Pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan ketika :

1. Dibayarkannya penghasilan
2. Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan; atau
3. Jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan.

Tergantung peristiwa yang terjadi lebih dahulu, jika pembayaran penghasilan dilakukan lebih dahulu daripada tanggal jatuh temponya, maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan pada akhir bulan tanggal pembayaran. Dalam hal

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang pajak penghasilan dilakukan pada tahun yang berbeda dengan tahun pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan. Pajak Penghasilan yang dipotong atau dipungut dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun tersebut setelah Wajib Pajak tersebut memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Setelah pemotongan dilakukan, maka muncul bukti potong PPh Pasal 23.

1.3.5 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pasal 2 Ayat (7) yang menyatakan bahwa PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Namun apabila tanggal jatuh tempo penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan minggu maupun hari libur nasional, maka penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong oleh pihak pemotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan PPh Pasal 23.

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/teller (*over the counter*), dan atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi mata uang asing. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Sejak adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Bank/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak menerima penyetoran maupun pembayaran manual lagi. Semua pembayaran dan penyetoran menggunakan sistem kode billing. Kode billing memiliki jangka waktu berlaku selama 720 jam atau 30 x 24 jam sejak kode billing diterbitkan.

Proses penyetoran pajak menggunakan *e-billing* melalui web <https://djponline.pajak.go.id> setelah itu melakukan pendaftaran dengan mengunggah dokumen, maka secara otomatis akan terekam di sistem penerimaan negara. Setelah data terekam akan mendapat Kode Billing digunakan untuk melakukan penyetoran ke Bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. kemudian pihak bank melakukan pemeriksaan dan konfirmasi. Setelah data yang diberikan benar, pihak bank akan mencetak dan memberikan dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang berisi Nomor Transaksi Bank (NTB) dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

1.3.6 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam pelaporan PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Apabila batas akhir pelaporan bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.

SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. SPT berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas (*hardcopy*). SPT paling sedikit memuat jenis pajak, nama Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak, Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan dan tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. Selain itu SPT juga memuat jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau jumlah pajak dibayar, tanggal pembayaran atau penyetoran, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Peraturan mengenai penyampaian SPT Elektronik diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke

KPP dengan cara langsung, dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Saluran yang dimaksud meliputi laman Direktorat Jenderal Pajak, laman penyalur SPT Elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Wajib Pajak yang melakukan pelaporan secara elektronik dengan melakukan permohonan aktivasi EFIN. *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. EFIN didapatkan dengan mengunggah dokumen yang diperlukan, apabila berkas yang di unggah sudah benar dan sesuai, EFIN akan terbit secara otomatis. Kemudian EFIN tersebut digunakan untuk mendaftarkan akun DJP Online pada *website* <https://djponline.pajak.go.id>. Link aktivasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak. klik link tersebut dan akun DJP Online telah dibuat.

Penyampaian SPT Elektronik dilakukan menggunakan *E-filing*. *E-filing* menurut DJP adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *ontime* dan *real time* melalui internet pada *website* DJP atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Wajib Pajak badan tertentu sebagai pemotong pajak wajib melaporkan PPh pasal 23 dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23 paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Setelah dilakukan pelaporan SPT Elektronik maka akan mendapat Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Elektronik. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan Nomor Tanda Terima Elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal penyampaian SPT Elektronik dilakukan melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dengan melaksanakan kegiatan Tugas Akhir (TA) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dari program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Membandingkan antara teori dengan realita yang terjadi di perusahaan.
3. Sebagai wujud hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL).
4. Mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pengangkutan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis
 - a) Dapat memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa Diploma III Universitas Airlangga.
 - b) Sebagai penerapan disiplin ilmu perpajakan dan akuntansi yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan.
 - c) Menambah wawasan tentang pemotongan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 yang telah diimplementasikan oleh perusahaan.
2. Bagi Almamater
 - a) Memberikan tambahan referensi Tugas Akhir di bidang akuntansi bagi ruang baca di perpustakaan Universitas Airlangga.
 - b) Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan-perusahaan (pengguna tenaga kerja).
3. Bagi Perusahaan
 - a) Sebagai evaluasi terhadap pasal 23 dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan.
 - b) Sebagai sarana penghubung atau kerja sama antara instansi dengan perguruan tinggi khususnya program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

4. Bagi Pembaca

- a) Sebagai bahan bacaan atau referensi untuk memperluas wawasan mengenai PPh khususnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa pengangkutan.
- b) Sebagai literatur yang dapat digunakan sebagai referensi atau acuan untuk kegiatan sejenis dimasa yang akan datang.